

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 6 TAHUN 2008**

**TENTANG
BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN DONGGALA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DONGGALA**

- Menimbang :**
- a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan ekonomi daerah yang lebih demokratis guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah dalam pengelolaan sumber daya ekonomi di Kabupaten Donggala pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional;
 - c. bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang Undang. Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang

- Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara nomor 2387);
- 3 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 5 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737)

Menetapkan : Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
dan
BUPATI DONGGALA**

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA
MILIK DAERAH KABUPATEN DONGGALA

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang disahkan oleh kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala;
5. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Perseroan Daerah dan Perusahaan Umum Daerah, kecuali Perusahaan Daerah Air Minum, Bank Pembangunan Daerah, dan Bank Perkreditan Rakyat;
6. Perusahaan Perseroan Daerah, yang selanjutnya disebut Perseroda, adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah yang tujuan utamanya mengejar keuntungan;
7. Perusahaan Umum Daerah disingkat Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
8. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.

10. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan.
11. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perseroda dan/ atau Perumda serta perseroan terbatas lainnya.
12. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi intern perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
13. Privatisasi adalah penjualan saham Perseroda, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan untuk memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
14. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.

Pasal 2

- (1) Maksud dan Tujuan pendirian BUMD adalah :
 - a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan Pendapatan Asli Daerah pada khususnya;
 - b. mengejar keuntungan;
 - c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
 - d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
 - e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat.
- (2) Kegiatan BUMD harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,